



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PANDAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang: a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

dan

BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PANDAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapanuli Tengah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perskutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD.
14. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.

15. Mobil Ambulance, adalah Mobil yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang digunakan untuk pengangkut orang sakit.
16. Dokter adalah dokter yang bertugas pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
17. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
18. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang Sakit oleh semua tenaga Paramedis dengan mempergunakan pemakaian obat-obatan, alat-alat perawatan kesehatan.
19. Penderita adalah orang yang menderita sakit yang berobat atau memerlukan perawatan kesehatan.
20. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Puskesmas.
21. Rujukan Swasta adalah penderita atau pasien kiriman dari Dokter dan/atau pelayanan kesehatan swasta.
22. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan dan/atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
23. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosa.
24. Konsultasi Medis adalah Konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal pengamatan terhadap kasus penyakit.
25. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas inap dengan atau tanpa makanan di Rumah Sakit.
26. Bahan dan Alat adalah bahan Kimia Obat untuk Kesehatan (habis pakai), bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Rumah Sakit

27. Penunggu adalah orang yang menunggu pasien yang dirawat di Rumah Sakit dengan tanda Kartu Penunggu Pasien.
28. Perusahaan adalah segala jenis kegiatan usaha yang berbentuk perusahaan yang memakai tenaga kerja yang bergerak dibidang perdagangan, jasa, industri, makanan, dan minuman.
29. Tenaga Kerja adalah orang yang bekerja dan/atau melakukan suatu kegiatan usaha yang berbentuk perusahaan.
30. Wajib Retribusi sJasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang diunjuk oleh Bupati.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

36. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Golongan Retribusi

Pasal 2

Dengan nama *Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)* Pandan dipungut retribusi pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek *Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)* Pandan adalah pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 4

Retribusi pelayanan kesehatan pada pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan digolongkan sebagai *Retribusi Jasa Umum*.

Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 5

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Pasal 6

Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

BAB III
PENETAPAN DAN MUATAN RESTRIBUSI

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan adalah:

- a. pelayan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta;

- b. penduduk atau masyarakat yang tidak mampu atau orang-orang dibawah asuhan rumah-rumah sosial lainnya yang dibuktikan dengan surat dari Kepala Desa/Kelurahan setempat dapat diberikan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma-cuma;
- c. janda atau duda dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta keluarganya termasuk yatim piatu dari pensiunan pegawai mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma-cuma sesuai dengan ketentuan pembiayaan ASKES;
- d. PNS serta keluarganya mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma-cuma sesuai dengan ketentuan pembiayaan ASKES.

Pasal 9

- (1) Tindakan medis operasi ringan, meliputi:
 - a. Bagian Bedah, dengan jenis tindakan:
 - 1. Dilatasi Phimosi
 - 2. Eksisi Clapus
 - 3. Ektirpasi Kista Ateroma, 2 cm
 - 4. Ekstraksi Kuku
 - 5. Granuloma Pyogenikum
 - b. Bagian Gigi dan Mulut, dengan jenis tindakan:
 - 1. Pengisian Saluran Akar Gigi Sulung
 - 2. Perawatan Saluran Akar Gigi + Pulp
 - 3. Pulpatomi
 - 4. Penambalan Gigi
 - c. Bagian Kulit, dengan jenis tindakan:
 - 1. Allergi Test/Pathc Test
 - 2. Condiloma Accuminata
 - 3. Injeksi Kenacor Ganglion

4. Insisi Furunkel/Abses
 5. Nekretomi
 6. Veruka Vulgaris.
- d. Bagian Mata, dengan jenis tindakan:
1. Anel/Canaculi Lacrimalis
 2. Campusvisi
 3. Evilasi bulu Mata
 4. Sondage Canaculi Lacrimalis
 5. Spooling bulu Mata
 6. Streak Retinoscopy
- e. Bagian Obgyn/Kebidanan, dengan jenis tindakan:
1. Papsemear (Pengambilan Sekreat)
 2. Pasang/Angkat Implant (IUD)
 3. Pasang Pisarium
 4. Pasang/Angkat Tampon
- f. Bagian THT, dengan jenis tindakan:
1. Corpus Alienum
 2. Irigasi Telinga
 3. Lobuplasti 1 (satu) telinga
 4. Nebulizer
 5. Pengobatan Epistaksis
 6. Reposisi Trauma Hidung Sederhana
 7. Spoeling Cerumen Telinga
- g. Bagian Urologi, dengan jenis tindakan:
1. Businasi
- (2) Tindakan medis operasi Sedang, meliputi:
- a. Bagian Bedah, dengan jenis tindakan:
1. Cysta Ateroma
 2. Eksisi Keloid > 5 cm
 3. Ekstirpasi Kista Ateroma/Lipoma/Ganlion
- b. Bagian Gigi dan Mulut, dengan jenis tindakan:

1. Apek reseksi
2. Epulis
- c. Bagian Kulit, dengan jenis tindakan:
 1. Nepus Pigmentasi
- d. Bagian Mata, dengan jenis tindakan:
 1. Herdeolum/Glanuloma
 2. Jahit Luka Palpebra
 3. Keratometri
 4. Lithiasis
- e. Bagian Paru, dengan jenis tindakan:
 1. Aspirasi Pneumonia
- f. Bagian Rehabilitasi Medik, dengan jenis tindakan:
 1. Akupuntur (4 x tindakan)
 2. Fisioterapi dengan alat (3 x tindakan)
 3. Terapi Okupasi (3 x tindakan)
 4. Terapi Wicara (3 x tindakan).
- g. Bagian THT, dengan jenis tindakan:
 1. Loboplasti 2 (dua) telinga.
- (3) Tindakan medis operasi Besar, meliputi:
 - a. Bagian Bedah, dengan jenis tindakan:
 1. Ekstirpasi Fibroma
 2. Sistomi
 3. Amputasi Jari
 4. Injeksi Hemorhoid (termasuk obat)
 5. Injeksi Varices (Termasuk Obat)
 6. Pemasangan WSD
 7. Reposisi dengan Anastesi Lokal
 8. Vasektomi
 9. Vena Seksi
 - b. Bagian Mata, dengan jenis tindakan:
 1. Pterigium

- (4) Tindakan medis operasi Sedang, meliputi:
- a. Bagian bedah Anak, dengan jenis operasi:
 - 1. Hernia tanpa Komplikasi
 - 2. Hidrokel
 - b. Bagian bedah Digestif, dengan jenis operasi:
 - 1. Appendektomi
 - 2. Hemoroidektomi
 - c. Bagian bedah Obgyn/Kebidanan, dengan jenis operasi:
 - 1. Eksisi/Konikasi
 - 2. Laparatomy Percobaan
 - d. Bagian bedah Mata, dengan jenis operasi:
 - 1. ICCE/ ECCE (tidak termasuk IOL)
 - e. Bagian bedah Onkologi, dengan jenis operasi:
 - 1. Biopse dalam Narkose Umum
 - 2. Fibro Adenom Mammae
 - f. Bagian bedah Orthopedi, dengan jenis operasi:
 - 1. Angkat Pen/Screw
 - 2. Debridement Fractur terbuka
 - 3. Fiksasi Eksternal sederhana
 - 4. Fiksasi Interna sederhana
 - 5. Gaglian Poplieta
 - g. Bagian bedah Plastik, dengan jenis operasi:
 - 1. Kelainan Jari/Ekstremitas (Politaktili, Sindatili, Contruction Hanf)
 - 2. Labioplasti Unilateral
 - 3. Repair Luka Robek sederhana Wajah.
 - h. Bagian bedah Syaraf, dengan jenis operasi:
 - 1. Fungsi jaringan Otak
- (5) Jasa medis, dengan jenis operasi:
- a. Operatif Ringan, meliputi:
 - 1. Jasa Dokter Ahli
 - 2. Jasa Anastesi

3. Jasa Instrumen
- b. Operatif Sedang, meliputi:
 1. Jasa Medik Spesialis
 2. Jasa Anastesi
 3. Jasa Instrumen
- c. Operatif Besar, meliputi:
 1. Jasa Medik Spesialis
 2. Jasa Anastesi
 3. Jasa Petugas

BAB IV

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA MENGHITUNG RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 10

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan adalah untuk mengganti biaya administrasi pembangunan, perawatan, pemeriksaan dan tindakan, pengobatan, penginapan, konsumsi, pengawasan dan pembinaan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Instalasi Rawat Jalan

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan berdasarkan atas pemakaian Instalasi Rawat Jalan, ditetapkan sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------------------|-----|----------|
| (1) Poliklinik Umum: | | |
| a. Fkasi Dokter Umum | Rp. | 3.000,- |
| (2). Poli Klinik Spesialis: | | |
| a. Fkasi Dokter Spesialis | Rp. | 10.000,- |
| b. Imunisasi | Rp. | 2.500,- |
| (3) Poli Klinik Gigi: | | |
| a. Pencabutan 1 gigi | Rp. | 5.000,- |
| b. Pencabutan 1 + komplikasi | Rp. | 10.000,- |
| c. Penambalan gigi sementara | Rp. | 20.000,- |

d. Penambalan amalgam	Rp.	25.000,-
e. Penambalan composit	Rp.	35.000,-
f. Incisi internal	Rp.	20.000,-
g. Incisi eksternal	Rp.	30.000,-

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan berdasarkan atas pemakaian Instalasi Gawat Darurat, ditetapkan sebagai berikut:

(1) Jasa Medik Umum	Rp.	5.000,-
(2) Jasa Perawat	Rp.	1.500,-
(3) Pengobatan dan perawatan luka:		
a. Ganti verband	Rp.	2.500,-
b. Luka ringan dengan luas < 5 cm -10 cm	Rp.	3.500,-
c. Luka ringan dengan luas < 10 cm - 20 cm	Rp.	5.000,-
d. Luka dengan jahitan 1 - 3 jahitan	Rp.	20.000,-/jahitan
e. Luka > 3 jahitan	Rp.	5.000,-/jahitan
f. Injeksi ATS (obat dari pasien)	Rp.	5.000,-
g. Kumbah lambung pada keracunan	Rp.	75.000,-
h. Pengambilan benda pada hidung, telinga, dan mata	Rp.	25.000,-
i. Pemasangan NGT.....	Rp.	10.000,-
j. Pemasangan Kateter	Rp.	5.000,-
(4) Biaya ruang UGD	Rp.	10.000,-
(5) Pemasangan oksigen (O2) perjam	Rp.	10.000,-
(6) Jasa medik umum untuk visum et repertum berobat jalan..	Rp.	15.000,-

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan berdasarkan atas pemakaian Instalasi Rawat Inap, ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Jasa sarana perhari:
- a. Ruang rawat intensif (ICU) Rp. 250.000,-
 - b. Ruang VIP Rp. 150.000,-
 - c. Ruang klas I Rp. 75.000,-
- (2) Jasa medik Spesialis:
- a. Ruang rawat intensif (ICU) Rp. 75.000,-
 - b. Ruang VIP Rp. 45.000,-
 - c. Ruang klas I Rp. 35.000,-
- (3) Jasa petugas/hari pasien:
- a. Ruang rawat intensif (ICU) Rp. 15.000,-
 - b. Ruang VIP Rp. 10.000,-
 - c. Ruang klas I Rp. 7.500,-

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan berdasarkan atas pemakaian Ruang Bedah dan Kamar Bersalin, ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Tindakan Persalinan:

1.	Partus Normal	Kelas III (Rp)	Kelas II (Rp)	Kelas I (Rp)	Kelas Utama VIP (Rp)
	Jasa	100.000,-	100.000,-	150.000,-	150.000,-

	Jasa	50.000,-	65.000,-	65.000,-	75.000,-
	Jasa	150.000,-	200.000,-	250.000,-	350.000,-
	Jumlah Tarif	300.000,-	365.000,-	465.000,-	575.000,-
2.	Vacum Ekstraksi Vorcep				
	Jasa	150.000,-	150.000,-	175.000,-	200.000,-
	Jasa	50.000,-	75.000,-	75.000,-	100.000,-
	Jasa	200.000,-	250.000,-	300.000,-	400.000,-
	Jumlah Tarif	400.000,-	475.000,-	550.000,-	700.000,-
3.	Curatage				
	Jasa	150.000,-	150.000,-	175.000,-	200.000,-
	Jasa	50.000,-	75.000,-	75.000,-	100.000,-
	Jasa	200.000,-	250.000,-	300.000,-	400.000,-
	Jumlah Tarif	500.000,-	475.000,-	550.000,-	700.000,-

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan berdasarkan atas pelayanan Penunjang Diagnostik, ditetapkan sebagai berikut:

(1) Radiologi:

- | | | |
|-------------------------------------|-----|----------|
| a. Jasa Sarana | Rp. | 15.000,- |
| b. Foto Ukuran 24 x 30 | Rp. | 20.000,- |
| c. Foto Ukuran 30 x 35 | Rp. | 25.000,- |
| d. Foto Ukuran 35 x 35 | Rp. | 30.000,- |
| e. Fakasi Petugas | Rp. | 5.000,- |
| f. Fakasi Dokter Membaca Foto | Rp. | 10.000,- |

(2) Ultrasonografi (USG):

- | | | |
|----------------------|-----|----------|
| a. Jasa Sarana | Rp. | 30.000,- |
|----------------------|-----|----------|

- b. Jasa Petugas Rp. 5.000,-
 c. Jasa Medik Rp. 30.000,-
- (3) Elektro Kardiografi (EKG):
- a. Jasa Sarana Rp. 35.000,-
 b. Jasa Petugas Rp. 5.000,-
 c. Jasa Medik Rp. 10.000,-
- (4) *Fundoscopy*:
- a. Jasa Sarana Rp. 10.000,-
 b. Jasa Petugas Rp. 2.500,-
 c. Jasa Medik Rp. 15.000,-
- (5) Spirometri:
- a. Jasa Sarana Rp. 25.000,-
 b. Jasa Petugas Rp. 2.500,-
 c. Jasa Medik Rp. 10.000,-
- (6) Elektro *Encephalografi* (EEG)/TCD:
- a. Jasa Sarana Rp. 80.000,-
 b. Jasa Petugas Rp. 15.500,-
 c. Jasa Medik Rp. 50.000,-
- (7) *Brain Mapping*:
- a. Jasa Sarana Rp. 150.000,-
 b. Jasa Petugas Rp. 25.000,-
 c. Jasa Medik Rp. 75.000,-

(8) *CT Scan*:

No.	Jenis Pelayanan	Tanpa Kontras (Rp)	Kontras (Rp)
a.	Brain	550.000,-	1.300.000,-
b.	Thorax	550.000,-	1.300.000,-
c.	Abdomen (atas dan bawah)	600.000,-	1.600.000,-
d.	Extremitas (atas dan bawah)	350.000,-	1.000.000,-
e.	Whole abdomen	1.000.000,-	2.000.000,-
f.	Sinus parasanal	350.000,-	1.000.000,-

g.	<i>Vertebra:</i>		
	- <i>cervikal</i>	400.000,-	1.400.000,-
	- <i>thoracal</i>	600.000,-	1.600.000,-
	- <i>lumbal</i>	600.000,-	1.600.000,-
h.	Jasa Medik	150.000,-	150.000,-
i.	Jasa Pelayanan	50.000,-	50.000,-

(9) *Haemodialisa:*

- a. Jasa Sarana Rp. 150.000,-
- b. Jasa Petugas Rp. 25.000,-
- c. Jasa Medik Rp. 50.000,-

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan berdasarkan atas penggunaan laboratorium, ditetapkan sebagai berikut:

(1) Diagnosa Darah:

- a. Darah Rutin Rp. 25.000,-
- b. Golongan Darah Rp. 10.000,-
- c. Hematocrit Rp. 5.000,-

(2) Diagnosa Urine:

- a. Urine RutinRp. 20.000,-
- b. Urine Reduksi Rp. 10.000,-

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan berdasarkan atas pelayanan Rehabilitasi Medik, ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Rehabiltasi medik dilaksanakan di Rumah Sakit.
- (2) Pelayanan rehabilitasi medik meliputi: fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara.
- (3) Tarif pelayanan rehabilitasi medik:
 - a. Jasa Sarana Rp. 25.000,-
 - b. Jasa Petugas Rp. 10.000,-

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan berdasarkan atas pemakaian Ambulans, ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Pemakaian dalam Ibukota Kabupaten:
 - a. Jasa Sarana Rp. 30.000,-/pakai
 - b. Pakasi Perawat Rp. 10.000,-
 - c. Pakasi Supir Rp. 10.000,-
 - d. Bahan Bakar Minyak (BBM)/km Rp. 2.000,-
- (2) Pemakaian keluar Ibukota Kabupaten:
 - a. Jasa Sarana Rp. 50.000,-/pakai
 - b. Pakasi Perawat Rp. 20.000,-
 - c. Pakasi Supir Rp. 20.000,-
 - d. Bahan Bakar Minyak (BBM)/km Rp. 2.000,-
- (3) Pemakaian keluar daerah Kabupaten:

No.	Jarak Pemakaian	Jasa Sarana	Jasa Sopir	Jasa Paramedis	Jumlah	Bahan Bakar (BBM)
1	2	3	4	5	6	7
a.	dari 1 s/d 15 km	50.000,-	10.000,-	10.000,-	75.000,-	Rp. 2000/km
b.	diatas 15 s/d 25 km	75.000,-	15.000,-	15.000,-	105.000,-	Rp. 2000/km

c.	diatas 25 s/d 40 km	100.000,-	25.000,-	25.000,-	150.000,-	Rp. 2000/km
d.	diatas 40 s/d 60 km	150.000,-	40.000,-	40.000,-	230.000,-	Rp. 2000/km
e.	diatas 60 s/d 100 km	200.000,-	75.000,-	75.000,-	350.000,-	Rp. 2000/km
f.	diatas 100 s/d 180 km	250.000,-	100.000,-	100.000,-	450.000,-	Rp. 2000/km
g.	diatas 180 s/d 250 km	300.000,-	125.000,-	125.000,-	550.000,-	Rp. 2000/km
h.	diatas 250 s/d 350 km	400.000,-	150.000,-	150.000,-	700.000,-	Rp. 2000/km
i.	diatas 350 s/d 500 km	500.000,-	200.000,-	200.000,-	900.000,-	Rp. 2000/km
j.	diatas 500 km keatas	750.000,-	300.000,-	300.000,-	1.350.000,-	Rp. 2000/km
k.	Jumlah yang tertera pada kolom (6) belum termasuk biaya Bahan Bakar Minyak (BBM).					

- e. Pemakaian Ambulans untuk mengantar dan/atau menjemput Jenazah dikenakan biaya tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pakasi Perawat dan jasa Sopir.
- f. Biaya untuk bahan bakar minyak (BBM)/pelumas, pakasi Perawat dan jasa Sopir sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) huruf a, b, c dan d, dan pada ayat (3) kolom (4), (5), dan (7), dapat dipergunakan langsung.

Pasal 20

- (1) *Pemakaian ambulans diperuntukkan untuk mengantar dan/atau menjemput pasien dan/atau jenazah dari Puskesmas ketempat antaran dan/atau jemputan.*
- (2) *Titik keberangkatan pemakaian ambulans adalah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan, ambulans dimaksud berada/ditemparkan.*

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan berdasarkan atas pelayanan *Visum et Revertum*, ditetapkan sebagai berikut:

- (1) *Visum Hidup:*
 - a. *Jasa Sarana* Rp. 10.000,-
 - b. *Jasa Medik* Rp. 25.000,-
 - c. *Jasa Petugas* Rp. 10.000,-
- (2) *Visum Jenazah:*
 - a. *Jasa Sarana* Rp. 40.000,-
 - b. *Jasa Medik* Rp. 30.000,-
 - c. *Jasa Petugas* Rp. 10.000,-

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan berdasarkan atas pelayanan Administrasi Kesehatan, ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Tindakan/Pemeriksaan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
-----------------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------

1.	Pemeriksaan untuk surat keterangan: kesehatan, sakit istirahat, rujukan, kematian, dsb	3.000,-	2.000,-	5.000,-	10.000,-
2.	Pemeriksaan untuk surat keterangan: cuti dsb	3.000,-	1.000,	6.000,-	10.000,
3.	<i>Pemeriksaan untuk surat keterangan jasa raharja</i>				
a.	Pasien hidup	8.000,-	2.000,	20.000,	30.000,
b.	Pasien meninggal	8.000,-	2.000,	25.000,	35.000,

Pasal 23

- (1) Pelayanan Administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil maupun pegawai honor/pekerja sosial RSUD Pandan (tidak termasuk keluarga suami/istri, dan anak) tidak dibebankan tarif/bebas tarif.
- (2) Pelayanan Administrasi bagi peserta Askes yang biayanya tidak tertampung dalam paket pelayanan P.T (Persero) Askes, dibebankan tarif kecuali surat rujukan.
- (3) Setiap Surat Keterangan hanya 1 (satu) lembar yang diberikan selebihnya dilegalisir.

Pasal 24

- (1) Besaran tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan, sesuai perkembangan, peningkatan prasarana dan mutu Pelayanan selanjutnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah.

- (2) Pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, tindakan operasi, rehabilitasi medik, pemeriksaan dan tindakan lain, tingkat kecil, besar, sederhana, sedang, canggih dan khusus bagi Rawat Inap Kelas VIP jasa pelayanan, jasa medik ditambah 50% tarif.
- (3) Pengelolaan penerimaan RSUD Pandan dari hasil pungutan tarif pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penerimaan dari kelompok biaya: bahan dan alat, jasa sarana/akomodasi, jasa rumah sakit dan iur biaya (*Cost Sharing*) peserta Askes dan anggota keluarganya seluruhnya disetor ke Kas Daerah.;
 - b. penerimaan dari Komponen biaya: jasa pelayanan, jasa medik, *visit*, jasa tindakan medis dan anestesi, biaya tambahan Pasien Askes, jasa pelayanan dan jasa tindakan medis dan anestesi pasien Askes, jasa pelayanan/administrasi pasien Askes dapat dipergunakan langsung oleh RSUD Pandan guna menunjang kesejahteraan dan pengelolaan Operasional Rumah Sakit.
- (4) Bagi penderita yang tidak mampu (keluarga miskin/gakin) diberikan pelayanan secara cuma-cuma yang membiayainya ditanggung sepenuhnya sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dengan jasa pelayanan penunjang diagnostik dan rehabilitasi medik sarana dengan kelas III serta mempedomani program pemerintah Republik Indonesia.
- (5) Pelayanan kesehatan secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada point 4 di atas berdasarkan atas Surat Keterangan tidak mampu/Kartu Sehat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa, dokter dan Dokter Kepala Puskesmas yang berwenang atau disahkan oleh Camat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan tidak termasuk keluarga (Istri/Suami dan anak) yang perlu dirawat inap akan mendapat pelayanan sekurang-kurangnya diperawatan kelas I dan tidak dibebankan iuran.
- (7) Pegawai Honor Harian Lepas, Petugas Keamanan dan Pekerja Sosial yang bekerja di RSUD Pandan tidak termasuk keluarga (Istri/Suami dan anak) tidak

dikenakan/dibebaskan tarif kecuali biaya bahan, alat kesehatan dan obat yang tidak tersedia di rumah sakit. Direktur Rumah Sakit berwenang untuk membebaskan sebagian dan/atau seluruhnya biaya pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh suatu hal yang tidak mungkin dapat ditagih lagi dengan membentuk tim dan membuat Berita Acara Pembebasan Tagihan.

- (8) Pasien yang dirawat inap di ICU apabila meninggal akan diberikan keringanan 30% tarif ICU.
- (9) Besaran tarif untuk semua jenis pemeriksaan Penunjang Diagnostik, dan tindakan Medis serta tindakan Operatif di Luar Jam Kerja (CITO) dikenakan tambahan biaya sebesar 50% tarif dasar.
- (10) Penerimaan dari pelayanan pasien P.T (Persero) Askes dan anggota keluarga diatur sebagai berikut:
 - a. jasa tindakan medis sesuai tarif dapat digunakan langsung oleh Rumah Sakit;
 - b. jasa pelayanan dan administrasi 40%, dapat digunakan langsung guna menunjang kesejahteraan dan pengelolaan Rumah Sakit;
 - c. kebutuhan bahan, alat kesehatan habis pakai dan lainnya 60%, disetor ke Kas Daerah dan selanjutnya dikembalikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan melalui (APBD) Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (11) Penerimaan dari pelayanan pasien Miskin/Gakin yang diterima dari Departemen Kesehatan, diatur sebagai berikut:
 - a. jasa tindakan medis sesuai tarif dapat digunakan langsung oleh rumah sakit;
 - b. jasa pelayanan dan administrasi 40%, dapat digunakan langsung guna menunjang kesejahteraan dan pengelolaan rumah sakit;
 - c. kebutuhan bahan, alat kesehatan habis pakai dan lainnya 60%, disetor ke Kas Daerah dan selanjutnya dikembalikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan melalui (APBD) Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (12) Penerimaan dari pelayanan pasien yang dijamin oleh Badan Hukum dengan ikatan kerjasama dalam tarif retribusi sebagai berikut:
 - a. sesuai tarif sebagaimana diatur dalam peraturan daerah disetor ke Kas Daerah;

b. jasa pelayanan, *visite*, tindakan medik dan kebutuhan bahan, alat kesehatan, obat-obatan serta bahan habis pakai dapat digunakan langsung RSUD Pandan.

- (13) Iur biaya (*cost sharing*) semua pelayanan rehabilitasi medis dan tindakan medis lainnya dibayar sebesar selisih antara tarif retribusi Peraturan Daerah, komponen biaya (jasa saran, bahan, alat, kesehatan, obat ditambah jasa pelayanan/medis) dengan tarif pelayanan bagi peserta P.T (Persero) Askes ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Pandan dan disetujui oleh Bupati.
- (14) Pasien peserta Askes atau anggota keluarga yang meminta menginap pada perawatan yang lebih tinggi dari haknya, wajib membayar Biaya Tambahan selisih antara tarif P.T (Persero) Askes sesuai haknya dengan tarif retribusi pelayanan pada peraturan daerah, ditambah Iur biaya (*cost sharing*) dan jasa pelayanan semua pemeriksaan penunjang medis.
- (15) Termasuk *CT Scan* sebagaimana ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Tanpa Kontras (Rp)	Kontras (Rp)
a.	Brain	250.000,-	1.300.000,-
b.	Thorax	250.000,-	900.000,-
c.	Abdomen (atas dan bawah)	250.000,-	1.100.000,-
d.	Extremitas (atas dan bawah)	250.000,-	900.000,-
e.	Whole abdomen	300.000,-	1.200.000,-
f.	Sinus parasanal	250.000,-	900.000,-
g.	<i>Vertebra:</i>		
	- <i>cervikal</i>	250.000,-	900.000,-
	- <i>thoracal</i>	250.000,-	900.000,-
	- <i>lumbal</i>	250.000,-	1.100.000,-

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Keberatan dan Banding

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang diunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal dan Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 30

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 31

- (1) Atas permohonan wajib retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKRD, STRD, SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat

kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- (2) Bupati dapat:
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKRD, STRD, SKRDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STRD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi penetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 34

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 35

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 36

- (1) *Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.*
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) *Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana*

di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 39

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) Pandan sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah nomor 34 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskemas.

di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 1 Desember 2011
BUPATI TAPANULI TENGAH**

ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG

**Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 1 Desember 2011**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH



**USMAN BATUBARA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 15 TAHUN
2011 SERI C**

Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat keterangan yang harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu objek retribusi", antara lain, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Retribusi tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2011 NOMOR 15**

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

PARAF PENAND		NO. WAKIL
1	WAKIL BUPATI	1
2	SEK	2
3	ASISTEN SEK	3
4	KABAG	4
5	KASUBAG	5

Ditetapkan di Pandan

pada tanggal 1 Desember 2011

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

RAJA BONARAH SITUMEANG

Diundangkan di Pandan

Pada tanggal 1 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH


USMAN BATUBARA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 15 TAHUN
2011 SERI C**

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 1 Desember 2011
BUPATI TAPANULI TENGAH**

ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG

**Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 1 Desember 2011**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

**USMAN BATUBARA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 30 TAHUN
2011 SERI B**

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 1 Desember 2011
BUPATI TAPANULI TENGAH**

ttd

RAJA BONARAN SYTUMEANG

PARAF PENAN	
1 WAKIL BUPATI	1
2 SEK	
3 ASPIK	
4 KABAG	4
5 KASUBBAG	

**Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 1 Desember 2011**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

**USMAN BATUBARA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 30 TAHUN
2011 SERI B**